



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI**

**NOMOR 3 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka Peraturan Daerah sebagai Produk Hukum Daerah harus dilaksanakan dan ditegakkan secara konsekwen;
  - b. bahwa untuk menegakkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud tersebut di atas, keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sangat penting dalam penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai perlu di cabut karena tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah.;
  - d. bahwa dengan dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43889);



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

2

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah.
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI

dan

BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
9. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
10. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
11. Koordinasi adalah suatu bentuk hubungan kerja antara penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan tindak pidana tertentu yang menjadi dasar hukumnya, sesuai sendi-sendi hubungan fungsional.
12. Pengawasan adalah proses penilikan dan pengarahan terhadap pelaksanaan penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menjamin agar seluruh kegiatan penyidikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Pembinaan adalah proses kegiatan yang dilakukan secara berhasil guna dan berdaya guna meningkatkan kemampuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang teknis dan taktis penyidikan.
14. Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Diklat PPNS Daerah, adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas Calon PPNS dan PPNS Daerah dibidang penyidikan.
15. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut STTPP, adalah surat tanda lulus bagi PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

4

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

Penyidik Pegawai Negeri Sipil berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

Pasal 4

- (1) Apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukum tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikannya, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai wewenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan saksi/orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah memperoleh hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, dapat diberikan uang tunjangan yang dibebankan kepada APBD.
- (2) Besarnya uang tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

5

Pasal 6

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban :

- a. Melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah;
- b. Menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik Kepolisian Resort Kabupaten Sinjai;
- c. Membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
  1. pemeriksaan tersangka;
  2. pemasukan rumah;
  3. penyitaan barang;
  4. pemeriksaan saksi;
  5. pemeriksaan tempat kejadian.
- d. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Pimpinan Unit kerja masing-masing.

BAB IV

PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.

Pasal 8

Syarat-syarat pengangkatan Pegawai Negeri Sipil menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil terdiri dari:

- a. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (II/b) ;
- b. Pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda (D3);
- c. Ditugaskan di bidang teknis operasional ;
- d. Telah lulus pendidikan khusus di bidang penyidikan ;
- e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik ;
- f. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter.

Pasal 9

(1) Usulan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus melampirkan :

- a. Photo copy Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan ;
- b. Surat Keterangan Wilayah kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan.
- c. Photo copy Ijazah terakhir yang dilegalisir;



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

6

- d. Photo copy Keputusan Pengangkatan Jabatan/Pangkat terakhir yang dilegalisir ;
- e. Photo copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisir ;
- f. Photo copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP) Pendidikan Khusus di Bidang Pendidikan yang dilegalisir ;
- g. Surat Keterangan Dokter yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berbadan sehat.

(2) Lampiran usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat masing-masing dalam rangkap 4 (empat).

Pasal 10

- (1) Mutasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Mutasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil antar Kabupaten/Kota di lingkungan Pemerintah Propinsi, ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Mutasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil antar Propinsi, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.
- (4) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dan tembusannya kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 11

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatannya karena :

- a. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- b. atas permintaan sendiri ;
- c. melanggar disiplin kepegawaian;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
- e. meninggal dunia.

Pasal 12

- (1) Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 di lingkungan Kabupaten diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Usul pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya.

Pasal 13

Keputusan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil ditetapkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

7

BAB V

SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 14

Sebelum pelantikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil harus mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 15

Pelantikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 16

(1) Tata cara pelantikan dan sumpah/janji Penyidik Pegawai Negeri Sipil terdiri dari :

- a. Pembacaan Keputusan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- b. Pengucapan Sumpah/Janji dihadapan saksi Rohaniawan;
- c. Penandatanganan Berita Acara Sumpah/Janji dan Pelantikan;
- d. Pelantikan.

(2) Kata-kata Sumpah/Janji dan Pelantikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil berbunyi:

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

**a. Bagi pemeluk Agama Islam.**

**“ Demi Allah, saya bersumpah “:**

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
- Bahwa saya, akan mentaati segala Peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.
- Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

**b. Bagi pemeluk Agama Kristen.**

**“ Demi Allah, saya berjanji “:**

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
- Bahwa saya, akan mentaati segala Peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

8

- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.
- Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

**c. Bagi pemeluk Agama Hindu.**

**“Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah “:**

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
- Bahwa saya, akan mentaati segala Peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.
- Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

**d. Bagi pemeluk Agama Budha.**

**“ Demi Sang Hyang Adi Budha, saya bersumpah “:**

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
- Bahwa saya, akan mentaati segala Peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.
- Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

**e. Bagi penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.**

**“Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh “:**

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
- Bahwa saya, akan mentaati segala Peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.





PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

9

- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.
- Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

(3) Naskah Berita Acara Pelantikan PPNS Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai di tetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

Susunan acara Pelantikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai.

Pasal 18

Tempat Pelantikan dan pengambilan Sumpah/Janji PPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai di tetapkan oleh Bupati.

BAB VI

KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 19

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat sebagai PPNS, harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal.
- (2) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah atau Kepala Bagian Hukum.
- (3) Masa berlaku Kartu Tanda Pengenal adalah 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal dikeluarkan.
- (4) Bentuk Kartu Tanda Pengenal, meliputi :
  - a. Bentuk empat persegi panjang ;
  - b. Panjang 9,5 Cm, Lebar 6,5 Cm ;
  - c. Warna Kartu bagian depan putih dan bagian belakang hijau ;
  - d. Warna putih memuat :

Pas Photo berwarna Ukuran  2 x 3	<b>KARTU TANDA PENGENAL PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN SINJAI</b>
--	--



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

10

e. Warna hijau memuat :

- Nomor	: .....	NIP	: .....
- Nama	: .....		
- Pangkat	: .....		
- Jabatan	: .....		
- Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM	: .....	KEPALA DAERAH SEKDA/ KABAG HUKUM,	
- Nomor	: .....		
- PPNS pada	: .....	(Nama Lengkap)	
- Berlaku sampai	: .....	NIP	
- Tanggal	: .....		

Pasal 20

- (1) Setelah habis masa berlaku Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dapat diusulkan perpanjangan.
- (2) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan paling lambat dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum berakhir masa berlakunya, pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten.
- (3) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan perpanjangan, harus sudah selesai diproses dan diterbitkan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten.
- (4) Perpanjangan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditanda tangani oleh Kepala Bagian Hukum atas nama Bupati.
- (5) Penggantian Kartu Tanda Pengenal karena mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), diterbitkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati.

Pasal 21

- (1) Usul perpanjangan Kartu Tanda Pengenal harus dilengkapi :
  - a. Photo copy Kartu Tanda Pengenal yang telah habis masa berlakunya;
  - b. Photo copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
  - c. Photo copy Surat Keputusan Pengangkatan terakhir dalam jabatan/pangkat Pegawai Negeri Sipil;
  - d. Photo copy DP3 untuk 1 tahun terakhir;
  - e. Pas photo ukuran 2 x 3 cm berwarna (dasar merah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- (2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d masing-masing dalam rangkap 2 (dua).



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

11

BAB VII

PELAKSANAAN PENYIDIKAN DAN OPERASI

Pasal 22

- (1) Setiap Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan operasi pengangkatan Peraturan Daerah dapat dilakukan dengan bentuk operasi yustisi dan/atau non yustisi.
- (2) Operasi yustisi dan non yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait di Daerah.
- (3) Hasil operasi yustisi atas pelanggaran Preraturan Daerah merupakan penerimaan Daerah.

Padal 24

Pelaksanaan operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri dari:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan kegiatan operasi;
- c. penindakan (pemanggilan/pemeriksaan dan penyelesaian).

Pasal 25

Petunjuk teknis pelaksanaan operasional PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diatur oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Pertama  
Pembinaan

Pasal 26

- (1) Pembinaan terhadap PPNS Daerah meliputi:
  - a. Pembinaan Umum;
  - b. Pembinaan Teknis; dan
  - c. Pembinaan Operasional.
- (2) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNSD.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

12

- (3) Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan HAM, Kapolri dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (4) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan Bupati bekerjasama dengan Instansi terkait berupa petunjuk teknis operasional berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua  
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 27

- (1) Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :
  - a. Pendidikan dan Pelatihan Calon PPNS Daerah;
  - b. Pendidikan dan Pelatihan peningkatan kemampuan PPNS Daerah.
- (2) Pola Pendidikan dan Pelatihan PPNS Daerah terdiri atas :
  - a. Pola 300 jam pelajaran;
  - b. Pola 100 jam pelajaran; dan
  - c. Pola 40 jam pelajaran.
- (3) Pola 300 jam pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diperuntukkan bagi Calon PPNS Daerah.
- (4) Pola 100 jam pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diperuntukkan bagi Calon PPNS atasan langsung PPNS Daerah.
- (5) Pola 40 jam pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, diperuntukkan bagi PPNS Daerah dibidang penyidikan tertentu.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 28

Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 8 Tahun 1988 Seri D Nomor 5) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

13

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 16 Agustus 2010

BUPATI SINJAI,

ANDI RUDIYANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 16 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,



MANSYUR A. YACUB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2010 NOMOR 3



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

14

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI  
NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

I. UMUM

Dalam rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi Kabupaten sebagai Daerah Otonom berhak dan berwenang untuk menetapkan Peraturan Daerah yang harus dihormati dilaksanakan dan ditaati oleh segenap masyarakat. Oleh karena itu di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kesempatan kepada Daerah menyusun Peraturan Daerah dan memuat ketentuan tentang Pembebanan biaya paksaan penegakan Hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar Peraturan Daerah dapat pula membuat ancaman Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah, diberikan kewenangan kepada Pejabat Penyidik dan penuntut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku meskipun demikian dengan Peraturan Daerah dapat pula menunjuk Pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dengan tetap berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

Demikian pentingnya peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai pengawal Peraturan Daerah sehingga keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah diatur dalam peraturan daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai Nomor 2 Tahun 1988 yang mengatur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai dianggap tidak sesuai lagi dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah, karenanya Peraturan Daerah dimaksud perlu dicabut untuk selanjutnya menyusun Peraturan Daerah yang baru.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

15

Pasal 4

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

mengingat bahwa PPNS tidak dapat melakukan penangkapan atau penanganan, maka penangkapan atau penanganan dapat dilakukan dengan koordinasi atau meminta bantuan kepada penyidik Polri.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

16

- Pasal 27
  - Cukup jelas
- Pasal 28
  - Cukup jelas
- Pasal 29
  - Cukup jelas
- Pasal 30
  - Cukup jelas
- Pasal 31
  - Cukup jelas
- Pasal 32
  - Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 3